

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembunuhan berencana terhadap anggota militer dalam perkara Berdasarkan dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh terdakwa kolonel inf priyanto dan dua ajudannya terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap anak dibawah umur, awal mula terjadinya kronologi tersebut adalah pelaku panik telah menabrak kedua korban yaitu korban hendi saputra dan salsabila dan pelaku panik karena telah menabrak korban tersebut lalu memerintahkan anak buahnya untuk membuangnya kedalam sungai serayu jawa tengah, lalu korban belum di nyatakan meninggal sebelum dibuang oleh pelaku kedalam sungai serayu. Atas perbuatannya itu, kolonel inf priyanto dituntut pidana penjara seumur hidup dan dipecat dari institusi TNI AD. Tersangka terbukti melanggar bertentangan dengan teori pertanggungjawaban komando merupakan prinsip terhadap pimpinan atau atasan sipil yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan serta memiliki kemampuan untuk mencegah kejahatan tersebut terjadi namun tidak melakukannya, maka dianggap telah melakukan kejahatan tersebut.
2. Pembunuhan berencana yang dilakukan anggota militer yaitu kolonel priyanto dan dua ajudannya mutlak telah memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yaitu barang siapa, sengaja, dan direncanakan terlebih dahulu.

B. SARAN

1. Berdasarkan tindak kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat negara harus dikenakan sanksi dengan seadilnya dengan dasar hukum militer yang berpedoman pada KUHPM. maka dari itu penting Hakim oditur militer menjatuhkan terdakwa anggota militer yang melakukan pembunuhan berencana terhadap anak dibawah umur untuk memberikan sanksi yang tegas tanpa memanda apapun pangkat dari anggota militer tersebut akan mendapatkan hukuman berat atas perbuatan tersebut. Semoga akan diterapkan pada siding Peradilan Militer berikutnya.
2. Melihat kejadian tindak pidana pembunuhan berencana oleh anggota militer pada penentuan unsur hukum harus ditentukan dengan KUHPM bukan dengan KUHP. Karena harus menindak anggota militer dengan tegas dan harus di revisi tentang hukum KUHPM untuk dapat menindak militer tanpa harus memecatnya dari institusi terlebih dahulu.

